



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 327 TAHUN 1992

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 1992
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN
1976 TENTANG PENGELOLAAN PESANGGRAHAN KARYA
WISATA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

INDAG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 17 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1992 Nomer 504/P tahun 1992, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomer 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 504/P tahun 1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG PENGELOLAAN PESANGGRAHAN KARYA WISATA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Ketentuan besarnya pungutan Retribusi Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1992, pada perubahan pasal 7.

Pasal 3

- (1) Menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan proses Kegiatan Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan Teknis pemungutan Retribusi Pengelolaan Pesanggrahan Karya Wisata yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan menyeterkannya ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal 26 Desember 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 26 - 12 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
Kediri ;
 3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Aneka
Usaha Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk ;

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 26 - 12 - 1992 Nomor 71

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP 010052820

9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian, Dinas, Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-